GAMBARAN IMPLEMENTASI REGULASI PENGELOLAAN LIMBAH NON MEDIS DAPUR GIZI DI RUMAH SAKIT

THE IMPLEMENTATION OF NON-MEDICAL WASTE MANAGEMENT REGULATIONS IN THE NUTRITION KITCHEN OF HOSPITALS

Ristiana⁽¹⁾, Ahmad Yani Noor⁽²⁾, Harpeni Siswatibudi⁽³⁾
⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾Prodi Administrasi Rumah Sakit Poltekkes Permata Indonesia Yogyakarta
⁽¹⁾ririst73@gmail.com, ⁽²⁾noorberbagi@gmail.com, ⁽³⁾
harpeni@permataindonesia.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan rumah sakit tentu menghasilkan limbah yang tidak sedikit baik limbah medis ataupun non medis. Salah satu limbah non medis yang banyak dihasilkan oleh Rumah Sakit ialah limbah dari dapur gizi yang jika tidak dikelola dengan baik akan berpotensi menjadi media penularan penyakit. Menurut PMK 7 Tahun 2019 meskipun disebut limbah non medis tetapi dalam pengelolaannya terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di dapur gizi Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Arvita Bunda. RSKIA Arvita Bunda sudah memiliki dapur gizi sendiri dan pengelolaan limbahnya dilakukan oleh pihak ke 3. Dalam proses pengelolaan limbah non medis dapur gizi sudah mempunyai SPO sebagai acuan. Sarana dan prasarana penunjang pengelolaan limbah juga tersedia. Masih terdapat sampah oraganik dan anorganik yang tercampur. Penyimpanan sementara di TPS maksimal 2 hari tetapi masih ada timbunan sampah yang melebihi batas maksimal, pengangkutan dari dapur gizi ke TPS juga belum menggunkan troli khusus, tong sampah di TPS juga belum memadai. Pemusnahan akhir limbah non medis dapur gizi ini masih bekerja sama dengan pihak ke 3. Secara umum pengelolaan limbah non medis dapur gizi masih memiliki kekurangan dalam pelaksanannya, akantetapi sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan dengan PMK 7 Tahun 2019.

Kata kunci : Limbah Non Medis, Dapur Gizi, Regulasi, Rumah Sakit.

ABSTRACT

Hospital activities inevitably produce a considerable amount of waste, both medical and non-medical. One of the most common types of non-medical waste generated by hospitals is waste from the nutrition kitchen, which, if not properly managed, has the potential to become a medium for disease transmission. According to Minister of Health Regulation No. 7 of 2019, although classified as

non-medical waste, its management still requires several mandatory stages. This study uses a descriptive qualitative method and was conducted in the nutrition kitchen of Arvita Bunda Specialized Mother and Child Hospital (RSKIA Arvita Bunda). The hospital has its own nutrition kitchen, and the waste management process is handled by a third party. In the management of non-medical waste from the nutrition kitchen, there is already a Standard Operating Procedure (SOP) in place as a reference. Supporting facilities and infrastructure for waste management are also available. However, there is still a mix of organic and inorganic waste. Temporary storage at the Temporary Disposal Site (TPS) is limited to a maximum of 2 days, but there are still piles of waste that exceed this time limit. Waste transport from the nutrition kitchen to the TPS does not yet use special trolleys, and the waste bins at the TPS are still inadequate. Final disposal of non-medical waste from the nutrition kitchen is carried out in cooperation with a third party. In general, although there are still some shortcomings in implementation, the nonmedical waste management of the nutrition kitchen has met the requirements in accordance with Minister of Health Regulation No. 7 of 2019.

Keywords: Non-Medical Waste, Nutrition Kitchen, Regulation, Hospital.

1. PENDAHULUAN

Limbah rumah tangga di rumah sakit seperti dari dapur gizi vang menghasilkan limbah non medis apabila tercampur tanpa ada pemilahan juga dapat berpotensi menjadi media penularan penyakit (Andina, 2019). Limbah dalam bidang kesehatan berbeda dengan limbah yang dihasilkan perusahaan atau limbah rumah tangga pada umumnya khususnya dari karakteristiknya sehingga diperlukan upaya pengelolaan yang lebih spesifik (Andhani, 2018). Jika pengelolaan limbahnya dilakukan dengan baik dan benar akan memberikan tentunya dampak positif berupa meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Safrudin, 2014).

Berdasarkan PMK 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit meskipun disebut limbah non tetapi dalam pengelolaannya terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan meliputi tahap pewadahan, tahap pengangkutan, tahap dan penyimpanan di TPS. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri (2018) hasil dari penelitian ini bahwa sistem pengelolaan limbah non medis dimulai dari tahap pemilahan limbah, pengumpulan limbah, pengangkutan dan pembuangan ke TPA. Menurut Nadia (2007) proses pengelolaan sampah non medis meliputi diantaranya tahap pengumpulan, pewadahan, penampungan di TPS.

Berdasarkan uraian diatas, diperlukan adanya sebuah kajian yang meneliti terkait gambaran implementasi regulasi pengelolaan limbah non medis dapur gizi di rumah sakit.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang akan diarahkan mendeskripsikan untuk atau menguraikan keadaan suatu (Notoadmodjo, 2018). Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi regulasi pengelolaan limbah non medis dapur gizi di RSKIA Arvita Bunda

3. HASIL

Dalam proses pengelolaan limbah non medis dapur gizi sudah mempunyai SPO sebagai acuan. Sarana dan prasarana penunjang pengelolaan limbah juga tersedia. Masih terdapat sampah oraganik dan anorganik yang tercampur. Tahap pengangkutan limbah non medis dapur gizi sudah ada rutenya sendiri, tetapi pengangkutan ke TPS belum menggunakan troli tertutup.

Tahap penyimpanan di TPS limbah non medis dari dapur gizi maksimal 2 hari dengan tidak membongkar sampah dari kantong, tidak ada daur ulang, tong sampah yang berada di TPS tidak dibedakan jenis sampahnya dan tidak terdapat tutup. Untuk pengangkutan keluar rumah sakit menggunakan pihak ke 3.

4. PEMBAHASAN

Pengelolaan limbah merupakan bagian dari kegiatan lingkungan penyehatan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah kesehatan (Andhani, 2018). Menurut Sukmal F pengelolaan limbah yang aman adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, daur ulang atau pembuangan bahan limbah dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan masyarakat lingkungan. dan Tujuan dari pengelolaan limbah adalah untuk menghasilkan limbah sekali pakai tanpa menimbulkan kerugian atau masalah masyarakat dan mencegah polusi (Khopkar, 2004). Dampak yang ditimbulkan jika limbah tidak dikelola dengan baik akan berdampak mencemari lingkungan sampai merusak ekosistem alami (Astuti, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSKIA Arvita Bunda proses pengelolaan limbah non medis dapur gizi telah diatur dengan SPO, mulai dari tahap pewadahan, tahap pengangkutan, dan tahap penyimpanan di TPS. Limbah dilakukan pewadahan dengan cara dipilah terlebih dahulu sampah organik dan sampah an organik, selanjutnya tong sampah yang digunakan untuk pewadahan dilakukan pembersihan. Limbah non medis sudah terpisah dengan limbah medis, penempatan tong sampah ditempat aman dan strategis namun tong sampah di dapur gizi tidak dibedakan warnanya dan waktu penyimpanan pada wadah maksimal 2 hari dan akan dilakukan pengangkutan ke TPS.

Pengangkutan ke TPS belum menggunakan troli khusus hanya menggunakan kantong plastik hitam, jalur pengangkutan limbah non medis dapur gizi sudah ada rutenya sendiri tidak melewati jalur lalu lalang pasien atau pegawai, namun saat terjadi hujan dilalukan pengangkutan tetap meskipun melewati jalur terbuka. Waktu penyimpanan di maksimal 2 hari dengan tidak membongkar sampah dari kantongnya, sampah yang berada di TPS tidak dipilah lagi untuk didaur ulang langsung diangkut keluar rumah sakit untuk dimusnhakan. Kegiatan pengangkutan keluar rumah sakit ini dilakukan dengan truk sampah pihak ke 3 sesuai dengan jadwal pengangkutan yang sudah ada.

Ada beberapa masalah dalam proses pengelolaa limbah non medis dapur gizi di RSKIA Arvita Bunda, dimana dalam hasil penelitian menunjukkan jika masih ada sampah organik dan anorganik yang tercampur. Molanda E dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengelolaan limbah padat non medis ada hal-hal yang harus diperhatikan agar berjalan dengan lancar.

Sistem pengelolaan limbah non medis dapur gizi di RSKIA Arvita Bunda sudah dilakukan dengan pemilahan jenis sampah. pewadahan, pengangkutan dan penyimpanan sementara di TPS den pengangkutan keluar dengan pihak ke 3. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Putri dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan limbah non medis diawali dengan tahap pemilahan, pengumpulan, pengangkutan ke TPS dan pembuangan akhir limbah non medis ke TPA.

Pada penelitian sebelumnya dilakukan Alfarel menyebutkan bahwa pengelolaan sampah medis dan non medis wajib sesui peraturan yang berlaku tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas untuk melindungi setiap individu dan melindungi lingkungan sekitar supaya tidak terkontaminasi. Sampah non medis dari ruangan akan diangkut dengan troli tertutup dan pengelolaan limbah non medis juga dimulai dengan tahap pemilahan, pewadahan, pengangkutan dan penyimpanan sementara di TPS.

Penelitian yang didapat dari sistem pengelolaan limbah non medis dapur giz di RSKIA Arvita Bunda dimulai dari tahap pewadahan, pengangkutan dan penyimpanan sementara di TPS ini

sesuai

dengan penelitian Nadia dengan hasil penelitian yang didapat menyebutkan untuk proses pengelolaan sampah rumah sakit meliputi tahap pewadahan hingga penyimpanan sementara di TPS. Pengelolaan limbah non medis dapur gizi di RSKIA Arvita Bunda belum ada evaluasi jika terjadi penumpukan sampah hanya dibiarkan untuk menunggu berikutnya pengangkutan hari tanpa ada upaya lain untuk mengatasi penumpukan sampah.

5. KESIMPULAN

Proses pengelolaan limbah non medis dapur gizi di RSKIA Arvita Bunda telah diatur dengan SPO, mulai dari tahap pewadahan, pengangkutan, dan penyimpanan di TPS. Secara umum pengelolaan limbah non medis dapur gizi masih memiliki kekurangan dalam pelaksanannya, akantetapi sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan dengan PMK 7 Tahun 2019.

6. REFERENSI

Alfarel M. A., et al. 2021. Tinjauan Pengelolaan Sampah Medis Dan Non Medis Di Ruang Khusus Perawatan Covid 19 Gedung Anggrek Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Jakarta Selatan. Jurnal SEOI – Fakultas Teknik Universitas Sahid Jakarta. Vol 3 edisi 1.

- Andhani, Rosihan. 2018.
 Pengelolaan Limbah Medis
 Pelayanan Kesehatan.
 Banjarmasin: Gedung
 Rektorat Unlam.
- Andina, E. 2019. Analisis Perilaku Pemilahan Sampah di Kota Surabaya. Aspira: Jurnal Masalah-Masalah Sosial.
- Astuti A, Purnama SG. 2014. Kajian Pengelolaan Limbah Di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Community Health (Bristol).
- Khopkar, S.M. 2004. Environmental Pollution Monitoring And Control. New Delhi. New Age International.
- Malonda E., et al. 2022. Optimalisasi Pengelolaan Limbah Padat Medis dan Non Medis Di Rumah Sakit Umum Daerah Noongan.
- Nadia Paramita. 2007. Evaluasi Pengelolaan Sampah Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto. Jurnal Presipitasi.
- Notoadmodjo, Soekidjo. 2018. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019.

Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

Putri Dharmitha. 2018. Sistem Pengelolaan Limbah Padat Non Medis Di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda.

Safrudin, Mudzakir. 30 September 2014. "Saksi dan Ahli Ungkap Dampak Buruk Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin". (MK RI: Lembaga Negara Pengawal Konstitusi office@mkri.id, diakses 22 Januari 2023).

Sukmal. F. 2021. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Penerbit Deepublish. CV Budi Utama. Sleman.